



PUTUSAN

Nomor 0000/Pid.000/0000/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| 1. Nama lengkap | : Terdakwa |
| 2. Tempat lahir | : SIMALUNGUN |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 56/31 Desember 1966 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : ----- |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : ----- |

Terdakwa ditangkap tanggal 20 Juni 2023.

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1333/Pid.Sus/2023/PN Lbp tanggal 28 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1333/Pid.Sus/2023/PN Lbp tanggal 28 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 1333/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “Kekerasan Dalam Rumah Tangga” melanggar Pasal 44 ayat (1) UU. RI. No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sebagaimana termaksud dalam dakwaan Pertama pada perkara ini.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, dikurangi selama dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Flasdisk Sandisk 16 GB berwarna hitam merah dengan isi rekaman perbuatan pelaku terhadap korban, dikembalikan kepada pemiliknya atas nama Egi Affandi
4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekira pukul 15.08 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2023, atau pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Bandar Labuhan Desa Tandukan Raga Kecamatan STM Hilir Komplek Granit Indah Resident Blok AD No.5 Kabupaten Deli Serdang, melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 1333/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut ;

Bahwa terdakwa dan saksi korban merupakan suami isteri yang sah sesuai Akta Nikah dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Deli Serdang Nomor 37/37/VIII/1993 tanggal 13 Agustus 1993 dan Kartu Keluarga Nomor : 1207021609097030 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, rumah tangga terdakwa dan saksi korban layaknya pasangan suami isteri yang harmonis, namun pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekira pukul 14.50 Wib saksi korban merasa curiga kepada terdakwa yang mana melihat isi dompet terdakwa terus berkurang, pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi korban hendak pergi bekerja, oleh karena saksi korban sudah merasa curiga dengan terdakwa, lalu saksi korban mengikuti terdakwa, sekira pukul 15.08 Wib tiba di Komplek Granit Indah Resident Blok AD No.5 Jalan Bandar Labuhan Desa Tandukan Raga Kecamatan STM Hilir Kabupaten Deli Serdang tepatnya dirumah saksi Indah Sari (berkas terpisah), lalu saksi korban melihat terdakwa bersama dengan saksi Indah Sari, melihat hal tersebut saksi korban cemburu, lalu mendatangi terdakwa sambil berkata, 'pulang mas berbuat zina aja terus sama pelakor' mendengar perkataan saksi korban tersebut, saksi Indah Sari yang merupakan isteri siri terdakwa tidak terima dengan ucapan saksi korban, kemudian terjadi pertengkaran antara saksi korban dan saksi Indah Sari, terdakwa membekap tubuh saksi korban dari belakang, saksi Indah Sari menarik jilbab saksi korban hingga terlepas, menjambak rambut saksi korban hingga rontok, memukul punggung saksi korban dengan menggunakan tangan dan mencakar bahu, leher serta lengan sebelah kanan saksi korban dan membenturkan badan saksi korban ke pagar rumah tersebut, saksi korban memegang pagar sambilÂ menjerit-jerit minta tolong, terdakwa menarik dan menyeret tubuh saksi korban yang saat itu memegang pagar rumah, saksi Indah Sari kembali menjambak rambut saksi korban sambil berkata 'jelek kau, bau kau', terdakwa emosi melihat saksi korban lalu memukul tangan saksi korban agar terlepas dari pagar, terdakwa mendorong saksi korban keluar pagar dan menarik serta menyeret tubuh saksi korban untuk masuk ke dalam mobil pickup yang dibawa terdakwa sambil mengatakan 'ayok naik ke mobil, biar ku buang ke sungai' sehingga saksi korban takut dan berusaha memberontak dan keluar dari mobil, kemudian saksi korban duduk dipinggir jalan, tidak lama kemudian anak saksi korban datang menjemput saksi korban, akibat perbuatan terdakwa tersebut, maka saksi korban mengalami luka gores dipunggung, luka gores bahu, luka gores

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 1333/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijari tengah dan saksi korban mengalami trauma, sebagaimana hasil Visum Et Repertum No. 230.440/RSUD-AT/V/2023 tanggal 19 Mei 2023 An. Seniati hasil pemeriksaan luka gores pada punggung bagian kanan panjang 6 cm, 5 cm, 2 cm, 2 cm, luka gores pada bahu kanan panjang 5 cm, 5 cm, 3 cm, 2 cm, 2 cm, luka gores di jari tengah tangan kiri panjang 1 cm dan 4 cm dengan kesimpulan hal tersebut disebabkan trauma tumpul, yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr. Cristian F. Gordon L, Dokter pada UPT. Rumah Sakit Umum Daerah Drs. H. Amri Tambunan.
Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) UU. RI. No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Atau

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekira pukul 15.08 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2023, atau pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Bandar Labuhan Desa Tandukan Raga Kecamatan STM Hilir Komplek Granit Indah Resident Blok AD No.5 Kabupaten Deli Serdang, Secara bersama-sama dimuka umum melakukan kekerasan terhadap orang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut ;

Bahwa terdakwa dan saksi korban merupakan suami isteri yang sah sesuai Akta Nikah dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Deli Serdang Nomor 37/37/VIII/1993 tanggal 13 Agustus 1993 dan Kartu Keluarga Nomor : 1207021609097030 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, rumah tangga terdakwa dan saksi korban layaknya pasangan suami isteri yang harmonis, namun pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekira pukul 14.50 Wib saksi korban merasa curiga kepada terdakwa yang mana melihat isi dompet terdakwa terus berkurang, pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi korban hendak pergi bekerja, oleh karena saksi korban sudah merasa curiga dengan terdakwa, lalu saksi korban mengikuti terdakwa, sekira pukul 15.08 Wib tiba di Komplek Granit Indah Resident Blok AD No.5 Jalan Bandar Labuhan Desa Tandukan Raga Kecamatan STM Hilir Kabupaten Deli Serdang tepatnya di rumah saksi Indah Sari (berkas terpisah), lalu saksi korban melihat terdakwa bersama dengan saksi Indah Sari, melihat hal tersebut saksi korban cemburu, lalu mendatangi terdakwa sambil berkata, 'pulang mas berbuat zina aja terus sama pelaku' mendengar perkataan saksi korban tersebut, saksi Indah Sari yang merupakan isteri siri terdakwa tidak terima dengan ucapan saksi korban, kemudian terjadi

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 1333/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran antara saksi korban dan saksi, terdakwa membekap tubuh saksi korban dari belakang, saksi menarik jilbab saksi korban hingga terlepas, menjambak rambut saksi korban hingga rontok, memukul punggung saksi korban dengan menggunakan tangan dan mencakar bahu, leher serta lengan sebelah kanan saksi korban dan membenturkan badan saksi korban ke pagar rumah tersebut, saksi korban memegang pagar sambil menjerit-jerit minta tolong, terdakwa menarik dan menyeret tubuh saksi korban yang saat itu memegang pagar rumah, saksi kembali menjambak rambut saksi korban sambil berkata 'jelek kau, bau kau', terdakwa emosi melihat saksi korban lalu memukul tangan saksi korban agar terlepas dari pagar, terdakwa mendorong saksi korban keluar pagar dan menarik serta menyeret tubuh saksi korban untuk masuk ke dalam mobil pickup yang dibawa terdakwa sambil mengatakan 'ayok naik ke mobil, biar ku buang ke sungai' sehingga saksi korban takut dan berusaha memberontak dan keluar dari mobil, kemudian saksi korban duduk dipinggir jalan, tidak lama kemudian anak saksi korban datang menjemput saksi korban, akibat perbuatan terdakwa tersebut, maka saksi korban mengalami luka gores dipunggung, luka gores bahu, luka gores dijari tengah dan saksi korban mengalami trauma, sebagaimana hasil Visum Et Repertum No. 230.440/RSUD-ATV/2023 tanggal 19 Mei 2023 An. Seniati hasil pemeriksaan luka gores pada punggung bagian kanan panjang 6 cm, 5 cm, 2 cm, 2 cm, luka gores pada bahu kanan panjang 5 cm, 5 cm, 3 cm, 2 cm, 2 cm, luka gores dijari tengah tangan kiri panjang 1 cm dan 4 cm dengan kesimpulan hal tersebut disebabkan trauma tumpul, yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr. Cristian F. Gordon L, Dokter pada UPT. Rumah Sakit Umum Daerah Drs. H. Amri Tambunan.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana

Atau

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 pukul yang tidak dapat diingat lagi atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2023, atau pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Bandar Labuhan Desa Tandukan Raga Kecamatan STM Hilir Komplek Granit Indah Resident Blok AD No.5 Kabupaten Deli Serdang, laki-laki yang beristeri, berbuat zina, sedang diketahuinya, bahwa Pasal 27 Kitap Undang-Undang Hukum Perdata (Sipil) berlaku padanya, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut ;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 1333/Pid.Sus/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa dan saksi korban Seniati merupakan suami isteri yang sah sesuai Akta Nikah dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Deli Serdang Nomor 37/37/VIII/1993 tanggal 13 Agustus 1993 dan Kartu Keluarga Nomor : 1207021609097030 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, rumah tangga terdakwa dan saksi korban layaknya pasangan suami isteri yang harmonis, kemudian pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 pukul yang tidak dapat diingat lagi terdakwa menjalin hubungan pernikahan siri (tidak sah menurut Negara RI) dengan saksi Indah Sari (berkas terpisah) tanpa sepengetahuan dan seizin saksi korban Seniati selaku isteri sah terdakwa, sejak pernikahan tersebut terdakwa dan saksi Indah Sari sering berhubungan badan, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekira pukul 14.50 Wib saksi korban merasa curiga kepada terdakwa yang mana melihat isi dompet terdakwa terus berkurang, pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi korban hendak pergi bekerja, oleh karena saksi korban sudah merasa curiga dengan terdakwa, lalu saksi korban mengikuti terdakwa, sekira pukul 15.08 Wib tiba di Komplek Granit Indah Resident Blok AD No.5 Jalan Bandar Labuhan Desa Tandukan Raga Kecamatan STM Hilir Kabupaten Deli Serdang tepatnya di rumah saksi Indah Sari (berkas terpisah), lalu saksi korban melihat terdakwa bersama dengan saksi Indah Sari, melihat hal tersebut saksi korban cemburu, lalu mendatangi terdakwa sambil berkata, 'pulang mas berbuat zina aja terus sama pelaku' mendengar perkataan saksi korban tersebut, saksi yang merupakan isteri siri terdakwa tidak terima dengan ucapan saksi korban, kemudian terjadi pertengkaran antara saksi korban dan saksi, terdakwa membekap tubuh saksi korban dari belakang, saksi menarik jilbab saksi korban hingga terlepas, menjambak rambut saksi korban hingga rontok, memukul punggung saksi korban dengan menggunakan tangan dan mencakar bahu, leher serta lengan sebelah kanan saksi korban dan membenturkan badan saksi korban ke pagar rumah tersebut, saksi korban memegang pagar sambil menjerit-jerit minta tolong, terdakwa menarik dan menyeret tubuh saksi korban yang saat itu memegang pagar rumah, saksi kembali menjambak rambut saksi korban sambil berkata 'jelek kau, bau kau', terdakwa emosi melihat saksi korban lalu memukul tangan saksi korban agar terlepas dari pagar, terdakwa mendorong saksi korban keluar pagar dan menarik serta menyeret tubuh saksi korban untuk masuk ke dalam mobil pickup yang dibawa terdakwa sambil mengatakan 'ayok naik ke mobil, biar ku buang ke sungai' sehingga saksi korban takut dan berusaha memberontak dan keluar dari mobil, kemudian saksi korban duduk

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 1333/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipinggir jalan, tidak lama kemudian anak saksi korban datang menjemput saksi korban, akibat perbuatan terdakwa tersebut, maka saksi korban mengalami luka gores dipunggung, luka gores bahu, luka gores jari tengah dan saksi korban mengalami trauma, sebagaimana hasil Visum Et Repertum No. 230.440/RSUD-AT/V/2023 tanggal 19 Mei 2023 An. Seniati hasil pemeriksaan luka gores pada punggung bagian kanan panjang 6 cm, 5 cm, 2 cm, 2 cm, luka gores pada bahu kanan panjang 5 cm, 5 cm, 3 cm, 2 cm, 2 cm, luka gores jari tengah tangan kiri panjang 1 cm dan 4 cm dengan kesimpulan hal tersebut disebabkan trauma tumpul, yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr. Cristian F. Gordon L, Dokter pada UPT. Rumah Sakit Umum Daerah Drs. H. Amri Tambunan.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) Ke-1a KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi Seniati dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa adalah isteri siri yang merupakan suami sah saksi.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekira pukul 15.08 Wib terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi dirumah terdakwa di Jalan Bandar Labuhan Desa Tandukan Raga Kec. STM HILIR Komplek Granit Indah Resident Blok AD No.5 Kab. Deli Serdang.
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekira pukul 14.50 Wib saksi curiga kepada saksi, saksi melihat isi dompet terdakwa terus berkurang, pada saat itu saksi hendak pergi bekerja
- Bahwa saksi yang sudah merasa curiga dengan saksi, lalu mengikuti saksi, sekira pukul 15.08 Wib tiba di Komplek Granit Indah Resident Blok AD No.5 Jalan Bandar Labuhan Desa Tandukan Raga Kecamatan STM Hilir Kabupaten Deli Serdang tepatnya dirumah terdakwa
- Bahwa setibanya di Komplek tersebut, saksi melihat saksi bersama dengan terdakwa, lalu saksi mengatakan kepada saksi, "*pulang mas berbuat zina aja terus sama pelakor*" terdakwa tidak terima dan langsung menarik jilbab saksi hingga terlepas

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 1333/Pid.Sus/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjambak rambut saksi hingga rontok, lalu terdakwa memukul punggung saksi dengan menggunakan tangannya, terdakwa mencakar bahu, leher dan lengan sebelah kanan saksi lalu membenturkan badan saksi ke pagar rumah tersebut serta pada saat itu juga saksi menjerit-jerit minta tolong dikarenakan badan saksi dibekap atau dipegangin oleh saksi sehingga saksi tidak bisa melawan terdakwa.
- Bahwa kemudian saksi memegang (membekap) tubuh saksi saat terdakwa menganiaya saksi sehingga saksi tidak dapat melakukan perlawanan kepada terdakwa
- Bahwa saksi memukul tangan saksi supaya pegangan tangan saksi terlepas dari pagar rumah tersebut dan ikut mendorong saksi ke pagar rumah tersebut.
- Bahwa saksi menarik dan menyeret tubuh saksi ke dalam mobil pickup dan mendorong saksi masuk ke dalam mobil tersebut dan saksi berkata kepada saksi "ayok naik ke mobil, biar ku buang ke sungai" sehingga saksi takut dan berusaha memberontak dan keluar dari mobil tersebut.
- Bahwa saksi yang mengetahui kejadian Kekerasan fisik/Penganiayaan tersebut adalah Tania Tamara, Redo Anhar Lubis, Shendi Friski Amelia Putri
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi tersebut, maka saksi korban mengalami luka gores dipunggung, luka gores bahu, luka gores dijari tengah dan saksi korban mengalami trauma.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut.

Saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekira pukul 15.08 Wib terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Seniati yaitu ibu saksi di Jl Bandar Labuhan Desa Tandukan Raga Kec. STM HILIR Komplek Granit Indah Resident Blok AD No.5 Kab. Deli Serdang.
- Bahwa saksi mendapat telepon dari warga yang mengatakan ibu kandung saksi mengalami penganiayaan ditempat tersebut, saksi langsung menuju ke lokasi tersebut, sesampainya disana saksi bertemu dengan saksi korban dan terdakwa bapak kandung saksi, lalu saksi "kenapa dan ada apa", lalu saksi Mimor menjawab "tidak ada apa-apa" dan saksi bertanya dengan salah satu warga yang bernama ibu Shendi Frisky dan ibu Shendi Frisky bercerita bahwa saksi korban sudah

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 1333/Pid.Sus/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianiaya oleh terdakwa dan (berkas terpisah) sambil berteriak-teriak minta tolong oleh terdakwa

- Bahwa saksi melihat CCTV (Closed Circuit Television) di rumah ibu Shendi Frisky, setelah itu saksi langsung membawa saksi korban meninggalkan komplek rumah tersebut.

- Bahwa diperjalanan pulang, saksi korban mengatakan saksi dan terdakwa ada melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara terdakwa menarik jilbab saksi korban hingga jilbab yang dipakai saksi korban terlepas, kemudian terdakwa menjambak rambut saksi korban hingga rontok, memukul dan mencakar punggung saksi korban dengan menggunakan tangan, saksi mencakar bahu, leher dan lengan sebelah kanan saksi korban dan membenturkan badan saksi korban ke pagar rumah tersebut sambil memaki-maki saksi korban dengan kata kata kasar.

- Bahwa Mimor yang merupakan ayah kandung saksi melakukan kekerasan terhadap ibu kandung saksi yaitu saksi korban dengan cara Mimor menarik atau menyeret tubuh saksi korban serta membantu membekap tubuh saksi korban saat terdakwa menganiaya saksi korban, lalu saksi memegang tubuh saksi korban sehingga saksi korban tidak dapat melakukan perlawanan kepada terdakwa.

- Bahwa saksi Mimor memukul tangan saksi korban saat tangan saksi korban memegang pagar rumah supaya pegangan tangan saksi korban terlepas dari pagar rumah tersebut

- Bahwa saksi Mimor kembali menarik atau menyeret saksi korban ke dalam mobil pickup yang dibawa oleh saksi dan mendorong saksi korban masuk ke dalam mobil tersebut sambil berkata "*ayok naik ke mobil, biar ku buang ke sungai*" sehingga saksi korban takut dan berusaha keluar dari dalam mobil, lalu memberontak dan menjerit-jerit.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut dan saksi tersebut, maka saksi korban mengalami luka gores dipunggung, luka gores bahu, luka gores jari tengah dan saksi korban mengalami trauma.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli
dipersidangan;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 1333/Pid.Sus/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban adalah isteri sah terdakwa.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekira pukul 15.08 Wib terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban di Jl Bandar Labuhan Desa Tandukan Raga Kec. STM HILIR Komplek Granit Indah Resident Blok AD No.5 Kab. Deli Serdang.
- Bahwa berawal terdakwa sedang berada dirumah bersama dengan isteri sah saksi yaitu saksi korban, lalu terdakwa berkata mau pergi bekerja dan terdakwa berangkat dari rumahnya yang berada di Dusun III Jalan Bandar Labuhan Gang Tolok No.67 Desa Dagang Kerawan Kec.Tanjung Morawa Kab.Deli Serdang menuju ke Jl Bandar Labuhan Desa Tandukan Raga Kec. STM HILIR Komplek Granit Indah Resident Blok AD No.5 Kab. Deli Serdang ketempat istri siri terdakwa yaitu saksi Indah Sari.
- Bahwa sesampai saksi Indah Sari sekira pukul 15.00 Wib dan ternyata saksi korban mengikuti terdakwa, kemudian saksi korban masuk ke teras rumah saksi Indah Sari dengan berkata "*berbuat zina aja sama pelaku*" lalu pada saat itu saksi korban dan saksi Indah Sari cecok mulut dan saling menjambak, lalu terdakwa membekap tubuh saksi korban dari belakang dan saksi mencakar punggung dan mengenai bahu saksi korban dan menarik jilbab saksi korban hingga terlepas, lalu saksi menarik rambut saksi korban hingga rontok rambutnya sambil saksi korban berteriak-teriak minta tolong
- Bahwa kemudian terdakwa menyeret-nyeret tubuh saksi korban dan pada saat itu saksi korban memegang pintu pagar rumah lalu saksi Indah Sari menjambak rambut saksi korban kembali sambil saksi berkata kepada saksi korban "*jelek kau, bau kau*" lalu saksi korban berteriak-teriak minta tolong dan terdakwa menarik tangan dengan cara menyentak hingga pintu pagar tersebut bergoyang dan secara bersamaan saksi Indah Sari mengambil dan memakai jilbabnya
- Bahwa setelah terlepas dari pegangan pintu, terdakwa menyeret-nyeret saksi korban menuju ke mobil sambil saksi korban berteriak-teriak, setelah melewati pagar rumah terdakwa menggondong saksi korban untuk dimasukan ke dalam mobil namun saksi korban berontak dan melawan serta meminta tolong lalu saya berkata kepada saksi korban "*ayo masuk ke mobil biar kubuang ke sungai aja kau*" dan

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 1333/Pid.Sus/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi korban tetap melawan serta menjerit-jerit dan terdakwa masukan saksi korban ke dalam mobil namun saksi korban berontak dan keluar dari dalam mobil sambil duduk pinggir jalan.

- Bahwa terdakwa menunggu saksi korban sambil saksi korban menjerit-jerit dan saksi Indah Sari pergi meninggalkan rumah, tidak lama kemudian anak terdakwa bernama Egi datang menjumpai terdakwa dan saksi korban.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 terdakwa menikah siri dengan saksi Indah Sari.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Flasdisk Sandisk 16 GB berwarna hitam merah dengan isi rekaman perbuatan pelaku terhadap korban.

Menimbang, barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 945/PenPid.Sus-SITA/2023/PN Lbp tanggal 10 Juli 2023, dan didepan persidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, dimana saksi-saksi dan Terdakwa mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban adalah isteri sah terdakwa.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekira pukul 15.08 Wib terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban di Jl Bandar Labuhan Desa Tandukan Raga Kec. STM HILIR Komplek Granit Indah Resident Blok AD No.5 Kab. Deli Serdang.
- Bahwa berawal terdakwa sedang berada dirumah bersama dengan isteri sah saksi yaitu saksi korban, lalu terdakwa berkata mau pergi bekerja dan terdakwa berangkat dari rumahnya yang berada di Dusun III Jalan Bandar Labuhan Gang Tolok No.67 Desa Dagang Kerawan Kec.Tanjung Morawa Kab.Deli Serdang menuju ke Jl Bandar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Labuhan Desa Tandukan Raga Kec. STM HILIR Komplek Granit Indah Resident Blok AD No.5 Kab. Deli Serdang ketempat istri siri terdakwa yaitu saksi Indah Sari.

- Bahwa sesampai saksi sekira pukul 15.00 Wib dan ternyata saksi korban mengikuti terdakwa, kemudian saksi korban masuk ke teras rumah saksi Indah Sari dengan berkata "*berbuat zina aja sama pelakor*" lalu pada saat itu saksi korban dan saksi cekcok mulut dan saling menjambak, lalu terdakwa membekap tubuh saksi korban dari belakang dan saksi Indah Sari mencakar punggung dan mengenai bahu saksi korban dan menarik jilbab saksi korban hingga terlepas, lalu saksi menarik rambut saksi korban hingga rontok rambutnya sambil saksi korban berteriak-teriak minta tolong

- Bahwa kemudian terdakwa menyeret-nyeret tubuh saksi korban dan pada saat itu saksi korban memegang pintu pagar rumah lalu saksi Indah Sari menjambak rambut saksi korban kembali sambil saksi Indah Sari berkata kepada saksi korban "*jelek kau, bau kau*" lalu saksi korban berteriak-teriak minta tolong dan terdakwa menarik tangan dengan cara menyentak hingga pintu pagar tersebut bergoyang dan secara bersamaan saksi Indah Sari mengambil dan memakai jilbabnya

- Bahwa setelah terlepas dari pegangan pintu, terdakwa menyeret-nyeret saksi korban menuju ke mobil sambil saksi korban berteriak-teriak, setelah melewati pagar rumah terdakwa menggondong saksi korban untuk dimasukan ke dalam mobil namun saksi korban berontak dan melawan serta meminta tolong lalu saya berkata kepada saksi korban "*ayo masuk ke mobil biar kubuang ke sungai aja kau*" dan saksi korban tetap melawan serta menjerit-jerit dan terdakwa masukan saksi korban ke dalam mobil namun saksi korban berontak dan keluar dari dalam mobil sambil duduk pinggir jalan.

- Bahwa terdakwa menunggu saksi korban sambil saksi korban menjerit-jerit dan saksi Indah Sari pergi meninggalkan rumah, tidak lama kemudian anak terdakwa bernama Egi datang menjumpai terdakwa dan saksi korban.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 terdakwa menikah siri dengan saksi Indah Sari.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 1333/Pid.Sus/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) UU. RI. No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkungan rumah tangga ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang siapa saja tanpa membedakan jenis kelamin, dan pada waktu melakukan tindak pidana adalah sehat jasmani dan rohani dan tidak ditemukan adanya fakta-fakta yang dapat menjadi alasan pemaaf ataupun alasan pembenar sehingga seluruh perbuatan terdakwa memenuhi elemen delik yang didakwakan, atau subjek hukum yang melakukan perbuatan tindak pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya atas tindak pidana yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa, bahwa dalam hal ini yang dimaksud dengan barang siapa adalah terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan dimana sebagai terdakwa Mimor selaku Subjek Hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya dimana terdakwa sehat jasmani dan rohani dan dalam persidangan tidak ada ditemukan alasan pemaaf atau pembenar yang dapat menghapuskan perbuatan pidananya.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 1333/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Ad. 2. Unsur Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkungan rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bahwa terdakwa dan saksi korban merupakan suami isteri yang sah menikah pada tanggal 13 Agustus 1993 dan Kartu Keluarga Nomor : 1207021609097030 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, rumah tangga terdakwa dan saksi korban layaknya pasangan suami isteri yang harmonis, namun pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekira pukul 14.50 Wib lalu mengikuti terdakwa, sekira pukul 15.08 Wib tiba di Komplek Granit Indah Resident Blok AD No.5 Jalan Bandar Labuhan Desa Tandukan Raga Kecamatan STM Hilir Kabupaten Deli Serdang tepatnya di rumah saksi Indah Sari (berkas terpisah), saksi korban cemburu melihat terdakwa bersama dengan saksi, lalu saksi korban cemburu mengatakan kepada terdakwa "pulang mas berbuat zina aja terus sama pelakor" mendengar perkataan saksi korban tersebut, saksi yang merupakan isteri siri terdakwa tidak terima dengan ucapan saksi korban, kemudian terjadi pertengkaran antara saksi korban dan saksi, terdakwa membekap tubuh saksi korban dari belakang, saksi menarik jilbab saksi korban hingga terlepas, menjambak rambut saksi korban hingga rontok, memukul punggung saksi korban dengan menggunakan tangan dan mencakar bahu, leher serta lengan sebelah kanan saksi korban dan membenturkan badan saksi korban ke pagar rumah tersebut, saksi korban memegang pagar sambil menjerit-jerit minta tolong, terdakwa menarik dan menyeret tubuh saksi korban yang saat itu memegang pagar rumah, saksi kembali menjambak rambut saksi korban sambil berkata "jelek kau, bau kau", terdakwa emosi melihat saksi korban lalu memukul tangan saksi korban agar terlepas dari pagar, terdakwa mendorong saksi korban keluar pagar dan menarik serta menyeret tubuh saksi korban untuk masuk ke dalam mobil pickup yang dibawa terdakwa sambil mengatakan "ayok naik ke mobil, biar ku buang ke sungai", akibat perbuatan terdakwa tersebut, maka saksi korban mengalami luka gores dipunggung, luka gores bahu, luka gores di jari tengah dan saksi korban mengalami trauma, sesuai hasil Visum Et Repertum No. 230.440/RSUD-AT/V/2023 tanggal 19 Mei 2023 An. hasil pemeriksaan luka gores pada punggung bagian kanan panjang 6 cm, 5 cm, 2 cm, 2 cm, luka gores pada bahu kanan panjang 5 cm, 5 cm, 3 cm, 2 cm, 2 cm, luka gores di jari tengah tangan kiri panjang 1 cm dan 4 cm dengan kesimpulan hal tersebut disebabkan trauma tumpul, yang dibuat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr. Cristian F. Gordon L, Dokter pada UPT. Rumah Sakit Umum Daerah Drs. H. Amri Tambunan. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 ayat (1) UU. RI. No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim selanjutnya akan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana yang akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dianggap mampu untuk bertanggungjawab, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim hukuman bagi Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan bagi perbuatan Terdakwa namun merupakan hal yang sifatnya menyadarkan Terdakwa yang mana dalam perkara ini Terdakwa mengakui terus terang perbuatan yang dilakukannya dan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, maka hendaknya di dalam menentukan lamanya hukuman (pidana) yang dijatuhkan terhadap Terdakwa disamping harus memperhatikan unsur hukum materil harus juga diperhatikan unsur subjektif dari pelaku tindak pidana dan dihubungkan pula dengan tujuan pembedaanannya, sehingga hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan ini dirasa sudah pantas, dan pidana terhadap Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa karena telah melanggar undang-undang sehingga

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 1333/Pid.Sus/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya pencegahan agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi lagi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Flasdisk Sandisk 16 GB berwarna hitam merah dengan isi rekaman perbuatan pelaku terhadap korban yang telah disita dari Egi Affandi, maka dikembalikan kepada pemiliknya atas nama Egi Affandi

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut, maka saksi korban mengalami luka gores dipunggung, luka gores bahu, luka gores dijari tengah dan saksi korban mengalami trauma

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa mengakui perbuatan dan berjanji tidak mengulangi perbuatan yang sama dikemudian hari.

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 1333/Pid.Sus/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Antara terdakwa dan saksi korban sudah melakukan perdamaian.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 44 ayat (1) UU. RI. No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, sebagaimana termaksud dalam dakwaan Pertama
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Flasdisk Sandisk 16 GB berwarna hitam merah dengan isi rekaman perbuatan pelaku terhadap korban, dikembalikan kepada pemiliknya atas nama Egi Affandi
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2023, oleh kami, Roziyanti, S.H., sebagai Hakim Ketua , Asraruddin Anwar, S.H., M.H. , Irwansyah, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hafiza Ulfa Lubis, SH.,MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Hairita D. Harahap, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 1333/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

D.t.o

Asraruddin Anwar, S.H., M.H.

D.t.o

Irwansyah, S.H.

Hakim Ketua,

D.t.o

Roziyanti, S.H.

Panitera Pengganti,

D.t.o

Hafiza Ulfa Lubis, SH.,MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)